

**UPAYA ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR) DALAM PROGRAM
PENGEMBALIAN ANAK-ANAK TIMOR LESTE SEBAGAI BENTUK
REKONSILIASI PASCA KONFLIK INDONESIA-TIMOR LESTE**

Muhammad Dito Alifa

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: muhammad.dito1896@gmail.com

Abstrak

This thesis elaborates the effort by an NGO called AJAR in Timorese children reunification program, taken by various actors during Indonesian occupation in Timor Leste 1975-1999. These children—known as the Stolen Children—are the victim of the conflict whose case needed to be resolved as the form of Indonesia-Timor Leste post-conflict reconciliation.

In this research, the author uses qualitative method resulting in a description regarding the case of Stolen Children. AJAR's intervention in this process impacts the trauma healing and struggle for justice for the Stolen Children.

Keywords: Stolen Children, AJAR, NGO, Post-conflict Reconciliation, Reunification

Anak-anak memang merupakan korban yang tidak seharusnya ada dalam suatu konflik. Meskipun warga sipil dilarang untuk disakiti dan dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional namun masih banyak terjadi kasus pelanggaran hukum dalam konflik yang melibatkan warga sipil terutama wanita dan anak-anak. Anak-anak tidak hanya menjadi korban jiwa namun juga mengalami eksploitasi berupa menjadi tenaga penunjang ekonomi pihak yang berkonflik, menjadi tentara anak, mengalami berbagai kekerasan seksual dan pernikahan dini, serta pemindahan paksa dari lingkungan dan pemisahan dari keluarga (International Committee of the Red Cross, 2009, hal. 2).

Dalam konflik Indonesia-Timor Leste tahun 1975 hingga 1999, anak-anak juga menjadi korban besar. Selain tewas karena kelaparan, penyakit, dan kontak langsung dengan senjata (terutama karena anak-anak ditarik menjadi kombatan), anak-anak Timor Leste juga mengalami pemindahan paksa. Tidak ada angka yang pasti mengenai jumlah anak yang dipindahkan dan dipisahkan secara paksa dari keluarga dan lingkungan mereka di Timor Leste namun, menurut United Nations High Commissioner for Refugee

(UNHCR), dari tahun 1976 hingga 1999 tercatat ada lebih dari 4500 anak-anak yang telah dipindahkan (Chega!, 2013, hal. 2143).

Mulanya, anak-anak ini diambil secara sporadis oleh TNI yang bertugas. Anak-anak Timor Timur dipaksa menjadi Tenaga Bantuan Operasional (TBO) ABRI untuk membawa logistik, membawa amunisi, memandu tentara melalui wilayah yang tak dikenal, mengambil air, kayu bakar, dan keperluan lainnya (Menemukan Kembali Indonesia, 2014, hal. 134). Sebagian anak hendak diasuh karena orang tua mereka menjadi korban konflik; sebagian diambil dengan dalih merawat dan menyejahterakan mereka. Selain oleh TNI, anggota parlemen, yayasan amal, serta lembaga keagamaan juga berusaha membujuk para orang tua di Timor Leste agar menyerahkan anak mereka untuk mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih layak di luar Timor Leste. Sebagian besar anak-anak yang dipisahkan ini tidak pernah dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

Asia Justice and Rights (AJAR) merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam penegakan HAM di Asia. Sebagai organisasi yang berfokus mengenai transisi masyarakat dari pelanggaran HAM menuju demokrasi, AJAR juga peduli terhadap proses pengembalian anak-anak yang diambil paksa dalam konflik Indonesia-Timor Leste. AJAR memiliki pandangan dan pendirian yang tegas terhadap kasus anak-anak yang diambil ini. Menurut direktur AJAR Galuh Wandita, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil anak-anak sebagai bentuk hukuman, pelemahan, dan mengolok-olok pihak lawan. Meskipun tidak terbukti sebagai operasi yang dilegalkan TNI, namun pengambilan anak-anak ini tentu telah memberi dampak yang signifikan bagi keadaan psikis pihak lawan (*The Girl Who Was 'Stolen' by A Soldier*, 2017).

AJAR juga mendesak pemerintah mengakui peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat dan memberikan bantuan pemulihan trauma dan perlindungan hukum, seperti memberi bantuan ekonomi dan identitas kewarganegaraan (Sohuturon, 2016). Sikap dan pandangan ini juga didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh AJAR dalam proses mendukung pengembalian anak-anak yang diambil dari Timor Leste. Sejak 2013, AJAR secara aktif berpartisipasi dalam upaya ini dan percaya bahwa upaya ini adalah bentuk pemulihan (rekonsiliasi) pasca konflik yang harus dipenuhi bagi para korban.

Selayang Pandang Asia Justice and Rights (AJAR)

Asia Justice and Rights (AJAR) merupakan organisasi non profit non pemerintah yang berbasis di Jakarta, Indonesia. AJAR didirikan pada 2009 di Jakarta, Indonesia dan sejak saat itu sudah berfokus pada negara yang terlibat dalam proses demokratisasi pasca kejadian pelanggaran HAM. AJAR dibentuk atas keprihatinan mengenai keadaan penegakan HAM di Asia, terutama di Indonesia, Timor Leste, Myanmar, dan Sri Lanka. Negara-negara ini sedang berada dalam tahap transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju demokrasi sehingga perubahan yang diperlukan masih sangat dinamis dan rentan sehingga perlu adanya peran organisasi pemberdayaan masyarakat seperti AJAR; negara-negara ini yang menjadi fokus ranah jangkauan AJAR.

AJAR percaya bahwa jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan adalah melalui tindakan pemerintah dan *civil society* yang sadar akan pentingnya melawan ketidakadilan dan membangun kesejahteraan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan ini, AJAR berupaya menjadikan negara-negara jangkauannya di Asia menjadi pelopor dalam penyelesaian pelanggaran di masa lalu secara lugas dan jujur sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Untuk itu, AJAR bekerja sama dalam jaringan NGO di berbagai negara seperti ACBit (Asosiasaun Chega! Ba Ita) dan Fokupers di Timor Leste, KWEG (Karen Women Empowerment Group) dan WLB (Women's League of Burma) di Myanmar, KontraS dan KKP di Indonesia, dan banyak organisasi-organisasi serta aktivis lain.

AJAR memiliki visi agar “Pemerintah dan *civil society* di Asia-Pasifik diakui secara internasional sebagai pelopor pengungkapan kebenaran mengenai kekerasan di masa lalu dan melawan impunitas secara berani dan jujur dan menggunakannya untuk membangun komunitas baru berdasar pada prinsip universal hak asasi manusia.” Misi AJAR yaitu untuk “... meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional dalam hal perjuangan hak korban untuk melawan ketidakadilan dan membangun budaya yang berdasar pada akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar permasalahan HAM di Asia”. Program-program yang dijalankan AJAR bertujuan untuk memberdayakan aktor lokal, meningkatkan akses mengenai informasi pelanggaran HAM, dan mendukung pemulihan serta perubahan positif di masyarakat. Program-program ini berdasar pada prinsip akuntabilitas, perubahan berkelanjutan, kepercayaan terhadap masyarakat, dukungan terhadap organisasi marginal, serta penggunaan media komunikasi interpersonal (Asia Justice and Rights, 2017, hal. 7).

Kegiatan-kegiatan AJAR dalam menjalankan visi dan misinya antara lain pemulihan korban konflik di Aceh, perjuangan perempuan korban kekerasan dan impunitas, perjuangan hak bagi korban penghilangan paksa, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pemulihan pasca konflik di Timor Leste, AJAR menjalankan program yang berdampak bagi pihak yang menjadi korban parah di Timor Leste yaitu perempuan dan anak-anak, termasuk program reunifikasi bagi Stolen Children.

“Stolen Children”: Fenomena Pasca Konflik Indonesia-Timor Leste

“Stolen Children” merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak-anak yang diambil/dipindah paksa selama masa konflik Indonesia-Timor Leste 1975-1999. Dalam laporan *Chega!*, istilah *forced displacement*/pemindahan paksa dalam kasus ini diartikan sebagai “... pemindahan yang dijalankan menggunakan kekuatan fisik atau melalui ‘ancaman atau pemaksaan, misalnya dari ketakutan yang ditimbulkan dari kekerasan, penarikan, penahanan, tekanan psikis atau penyalahgunaan wewenang terhadap ... personal atau dengan memanfaatkan keadaan lingkungan yang terpaksa’ ...” (Chega!, 2013, hal. 1176).

Istilah ini kemudian menjadi istilah populer untuk menyebut fenomena ini, meskipun secara resmi istilah yang sering digunakan adalah “pemindahan paksa”, “pengambilan”, dan “terpisah dari keluarga”, alih-alih “*stolen*/dicuri” (Chega!, 2013; Per Memoriam Ad Spem, 2008). “Stolen Children” pertama kali digunakan oleh kanal berita Australia SBS dalam tayangan dokumenter “East Timor’s Stolen Children” pada 4 September 2002. Menurut Van Klinken, istilah “Stolen Children” digunakan agar memberi kesan bahwa kasus ini memiliki makna yang serupa dengan kasus “Stolen Generations/Stolen Children” di Australia, yaitu fenomena penghilangan anak-anak Aborigin oleh pemerintah Australia pada periode 1900an-1970an (Murdoch, 2012). Menurut Wandita, istilah ini digunakan agar isu anak-anak yang diambil paksa ini semakin populer; “... Hingga detik ini, *stolen children* Timor ada di pelupuk mata tapi tetap tak nampak.” (Wandita & Pinto, 2016, hal. xi)

Menurut UNHCR, kontrol terhadap anak-anak penting dalam suatu konflik karena anak-anak merupakan masa depan masyarakat yang dapat menentukan hasil dari konflik di masa depan; “Perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang meluas mencakup bagaimana upaya mengontrol anak-anak” (Chega!, 2013, hal. 2141). Mustahil untuk

mendata secara pasti jumlah anak-anak yang dipindahkan selama konflik 1975-1999 karena proses pemindahan anak-anak ini benar-benar tidak diawasi melalui regulasi yang benar dan dilaksanakan melalui jalur-jalur yang beragam. Data Stolen Children dapat diamati dalam tabel berikut:

Tabel 1:
Jumlah anak Timor Leste yang dipindahkan ke Indonesia selama konflik 1975-1999

Tahun	Jumlah Anak
1970an-1980an	>1000
1975-1999	770
1975-1999	60
1975-1999	2400
1977	20
1982-1992	+200-300
1999	74
1999	150
1999	118
1999	19
1999-2001	164
Total	+3245
Total Menurut UNHCR: 4534	

Sumber: Chega! Volume III, Part 7.8.: Violation of the Rights of the Child, 2013.

Pemindahan Stolen Children ini kemudian menimbulkan berbagai dampak bagi anak-anak tersebut—yang kini rata-rata telah dewasa. *Pertama*, jelas anak-anak ini kehilangan identitas kultural mereka sebagai masyarakat Timor Leste, mulai dari lupa akan asal-usul di Timor Leste, kehilangan kemampuan berbahasa Tetum (dan bahasa lokal lain), pindah agama tanpa persetujuan pribadi, dan bahkan di beberapa kasus anak-anak yang diambil sewaktu masih bayi tidak diberi tahu sama sekali oleh pengasuh mereka bahwa mereka adalah anak adopsi dari Timor Leste. *Kedua*, anak-anak ini mengalami penganiayaan atau perlakuan yang tidak pantas. Di panti asuhan Katolik di Semarang, misalnya, walaupun mereka diasuh dengan baik namun tetap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang berbeda dibanding anak-anak Indonesia serta mengalami kekerasan fisik. Sebagian anak-anak yang berada di pesantren di Makassar dilaporkan mengalami pengasuhan yang minim dan dilarang bertemu dengan keluarga mereka, bahkan orang tua yang telah datang sekalipun dilarang untuk bertemu (Chega!, 2013, hal. 2163).

Ketiga, anak-anak mengalami eksploitasi yang dilakukan oleh pengasuh mereka di Indonesia seperti menjadi buruh kasar dan pembantu rumah tangga tanpa dibayar secara layak. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Banyak juga anak-anak yang melarikan diri dari panti asuhan kemudian hidup di jalanan. *Keempat*, banyak anak-anak mengalami trauma dan cacat fisik maupun mental selama di bawa ke Indonesia. Anak-anak ini terutama merupakan anak-anak yang pernah menjadi TBO dan kemudian diasuh oleh mantan personel TNI. Trauma akan perang dan cacat akibat kekerasan fisik di masa konflik masih berbekas; beberapa anak mengalami instabilitas emosi sehingga putus sekolah dan mengalami gangguan psikologis (Asia Justice and Rights, 2016, hal. 12).

Kelima, kesulitan mendapatkan legalitas hukum, misalnya mendapat dokumen kependudukan dan paspor. Meskipun sudah tinggal di Indonesia namun mereka memiliki kesulitan mendapat status sebagai penduduk Indonesia karena masalah administratif, seperti perbedaan nama di dokumen awal dan nama mereka yang telah diganti oleh pengasuh. Selain itu, mereka juga tidak dapat membuat akta kelahiran karena orang tua asli mereka bukan orang Indonesia, sementara dokumen adopsi mereka juga tidak sah.

Intervensi Rekonsiliasi: Praktek Pasca Konflik Aktor Ketiga

Pengambilan anak-anak ini merupakan dampak dari konflik yang pernah terjadi sehingga menyelesaikan masalah ini sama dengan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Timor Leste secara utuh dan menyeluruh. Proses penyelesaian ini dapat disebut sebagai rekonsiliasi, yang berasal dari bahasa Latin *reconciliare*: *re-*, “lagi” dan *conciliare*, “berteman” (Sida, 2003, hal. 13). Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai bentuk menerima mantan-mantan musuh dan—alih-alih melihat konflik masa lalu sebagai pembentuk masa depan—melihat kemanusiaan dari kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan mengupayakan hubungan yang konstruktif. Rekonsiliasi juga berfokus pada perbaikan hubungan yang rusak, baik secara proses maupun hasil (Staub, 2006, hal. 868). Suatu proses rekonsiliasi dapat dilakukan jika pihak-pihak yang berkonflik telah mencapai resolusi konflik secara formal (Nets-Zehngut, 2007). Konsep rekonsiliasi merupakan konsep yang kompleks yang mengandung *background concept* lain seperti ekuilibrium (keseimbangan), konsiliasi (kesepakatan), resolusi (penyelesaian), dan restorasi (perbaikan) (Meierhenrich, 2008, hal. 199-203, 213).

Rekonsiliasi dapat berbentuk hasil yang telah dicapai pasca konflik atau merupakan proses yang diupayakan pasca konflik. Rekonsiliasi sebagai proses, menurut Bloomfield, dapat berupa “Menemukan jalan yang menjanjikan visi masa depan; pembangunan (kembali) hubungan; berdamai dengan musuh dan tindakan masa lalu; proses perubahan besar dalam masyarakat; proses mengakui, mengingat, dan belajar dari masa lalu, serta; berbentuk sukarela dan tidak dapat dipaksa” (Bloomfield, 2003, hal. 14). Rekonsiliasi sebagai sebuah proses merupakan bentuk rekonsiliasi yang terjadi dalam kasus pasca konflik Indonesia-Timor Leste; meskipun konflik telah usai sejak 1999, namun hingga 2018 masih terdapat beberapa kasus peninggalan konflik yang masih harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, salah satunya kasus Stolen Children ini.

Tidak hanya Indonesia dan Timor Leste saja yang menjadi aktor dalam rekonsiliasi pasca konflik kedua belah pihak ini sendiri namun juga adanya keterlibatan pihak ketiga terutamanya PBB. Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik namun memilih menerjunkan diri untuk ikut andil dalam proses rekonsiliasi pasca konflik. Intervensi dalam rekonsiliasi berbeda dengan intervensi ketika konflik, di mana “... intervensi dalam konflik biasanya bias karena pihak ketiga mendukung salah satu pihak yang berkonflik” (Amegashie, 2010, hal. 2). Dalam rekonsiliasi, intervensi tidak bertujuan untuk mendukung salah satu pihak namun bertujuan untuk penyembuhan trauma dan pembentukan koeksistensi yang damai (Pearlman & Staub, 2015, hal. 3). Suatu keterlibatan pihak ketiga dapat dikatakan berhasil jika menghasilkan kesempatan agar komunitas tersebut berkembang lebih sejahtera dan keterlibatan pihak ketiga tersebut mendukung proses rekonsiliasi yang berlangsung (Huyse, 2003, hal. 164). Salah satu pihak ketiga yang juga ikut menjadi aktor rekonsiliasi adalah AJAR.

Dalam kategori intervensi damai (non konflik) Fisher (2011, hal. 165-166), tindakan intervensi yang dijalankan oleh AJAR dalam rekonsiliasi pasca konflik Indonesia-Timor Leste dapat dikategorikan menjadi bentuk *consultation* (pihak ketiga memfasilitasi kegiatan penyelesaian masalah melalui komunikasi dan analisis, kemampuan hubungan antar manusia, dan pemahaman mengenai dinamika konflik dan sosial yang ada) di mana AJAR sebagai pihak ketiga menawarkan kegiatan penyelesaian masalah, salah satunya reunifikasi “Stolen Children”.

Dalam konsep Pearlman dan Staub, rekonsiliasi dianggap sebagai suatu proses yang dibagi menjadi tiga kategori; gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Rekonsiliasi tersebut dapat (dan perlu) diintervensi oleh pihak ketiga agar dapat berjalan dengan efektif, serta setiap gelombang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga intervensi yang dilakukan juga berbeda.

Konsep gelombang kedua dalam pandangan Pearlman dan Staub sesuai dengan kapasitas dan tindakan AJAR dalam proses rekonsiliasi ini. Dua hal yang ditekankan dalam gelombang kedua ini adalah pemulihan trauma dan perjuangan keadilan bagi korban, dalam hal ini masyarakat Timor Leste baik yang dulu menjadi korban pemindahan paksa maupun keluarga dari anak yang diambil tersebut. “Second-Wave Interventions: Trauma and Recovery, Understanding the Roots of Genocide and Reconciliation, Acknowledgment, Justice, Deep Contact” (Pearlman & Staub, 2015). Intervensi yang dilakukan pada gelombang ini bertujuan untuk menekankan nilai trauma sebagai nilai yang penting dimiliki dan diakui dalam masyarakat. Dengan begitu, maka masyarakat sadar bahwa kedua belah pihak sama-sama mengalami trauma sehingga akan mudah menjalin kerja sama dalam proses rekonsiliasi selanjutnya. Intervensi dilakukan untuk memberi fakta (apa yang terjadi) serta pemahaman (mengapa dan bagaimana konflik terjadi).

Pada tahap ini juga penting menekankan arti keadilan, baik berupa hukuman bagi pihak yang bersalah maupun berupa restitusi/kompensasi bagi pihak korban. Dengan menegakkan keadilan maka rasa dendam terhadap pelaku akan hilang sehingga lebih mudah memaafkan dan membangun lagi hubungan yang konstruktif. Selain itu, keadilan bagi korban berupa pertanggungjawaban dan ganti rugi—material maupun non material—akan mendorong *empowerment* dan membantu masyarakat yang pernah menjadi korban untuk bangkit dan berkontribusi dalam proses rekonsiliasi. Intervensi yang dilakukan harus dapat memberi edukasi dan mendorong terbentuknya program yang mendukung penegakan keadilan.

Masalah “trauma” dalam gelombang kedua ini merupakan hal yang harus diselesaikan (dalam gelombang pertama, intervensi bertujuan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak mengalami luka dan trauma; dalam gelombang kedua ini, intervensi bertujuan agar trauma tersebut dapat dipulihkan). Untuk memulihkan trauma tersebut, dibutuhkan perjuangan keadilan. Sehingga, dalam gelombang kedua ini, mengetahui apa

yang dibutuhkan masyarakat dan melaksanakannya adalah jalan menuju masa depan yang konstruktif, alih-alih berfokus pada luka masa lalu (Pearlman & Staub, 2015, hal. 12). Sehingga, kehadiran AJAR menawarkan solusi dan program konkret menunjukkan bahwa intervensi AJAR ini termasuk gelombang kedua.

NGO dalam Intervensi Rekonsiliasi

Kehadiran organisasi internasional sebagai pihak ketiga dalam suatu proses intervensi rekonsiliasi pun bukan merupakan hal baru dalam hubungan internasional. Hal ini karena fungsi suatu organisasi dapat dijalankan ketika organisasi tersebut menjadi pihak ketiga. Istilah ‘organisasi internasional’ sendiri merupakan istilah payung untuk menyebut seluruh organisasi yang bekerja di ranah internasional. ‘Organisasi internasional’ dapat dibagi menjadi dua tipe. *Pertama, Intergovernmental Organization (IGO)*, yaitu yang beranggotakan negara. *Kedua, International Nongovernmental Organization (INGO)*, yang dibagi lagi menjadi *umbrella organization* (organisasi yang menaungi organisasi-organisasi lain) dan *Transnational Organization (TNO)* yang beranggotakan masyarakat transnasional/*international civil society*. TNO dapat bersifat *profit-oriented* maupun *non-profit-oriented*.

Menurut Jacobson dalam Sugito, suatu organisasi internasional (secara umum) memiliki lima fungsi pokok, tiga di antaranya merupakan fungsi yang dapat dijalankan oleh sebuah NGO. Fungsi tersebut antara lain: (1) Fungsi Informasi, berupa pengumpulan, analisa, pertukaran, dan desiminasi data dan informasi, (2) Fungsi Normatif, berupa pendefinisian dan pendekatan suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum namun hanya sebatas pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional, dan (3) Fungsi operasional, meliputi penggunaan sumber daya organisasi seperti bantuan teknis, keuangan, dan militer (Sugito, 2016, hal. 11).

Dalam pembahasan ini, pihak ketiga yang dimaksud adalah AJAR, yaitu sebuah NGO. Dalam tipologi keorganisasian internasionalnya, AJAR dapat dikategorikan sebagai TNO yang *non-profit-oriented*, yang mana masih merupakan bagian dari INGO. Menurut fungsi yang telah dipaparkan sebelumnya, AJAR sebagai NGO dalam intervensi rekonsiliasi ini menjalankan fungsi informasi (memberi informasi tentang rekonsiliasi), normatif (menciptakan norma bahwa proses rekonsiliasi merupakan proses yang harus

dipenuhi), dan operasional (melaksanakan program-program langsung yang mendukung rekonsiliasi).

Menurut Griffiths dan O'Callaghan (2002), NGO memiliki dua arti; *pertama*, segala bentuk lembaga yang dibentuk selain oleh pemerintah dan bekerja secara transnasional patut disebut sebagai NGO dalam ilmu HI; *kedua*, NGO dapat didefinisikan lebih sempit sebagai aktor transnasional yang tidak berorientasi terhadap profit, anti kekerasan, mematuhi prinsip non intervensi dalam politik dalam negeri, dan bekerja erat dengan PBB dan agensi-agensinya.

Memandang NGO sebagai aktor signifikan dalam hubungan internasional menjadi penting karena NGO memiliki keanggotaan yang luas, bujet yang besar, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan pemerintah (Griffiths & O'Callaghan, 2002, hal. 215). Lebih jauh lagi, NGO dianggap penting dalam hubungan internasional karena tiga poin penting. *Pertama*, meskipun berupa organisasi independen dan non pemerintah, nyatanya banyak NGO merupakan bentukan pemerintah dan bekerja erat dengan IGO. Pendanaan dan dukungan NGO juga tidak jarang berasal dari pemerintah suatu negara. Sehingga, NGO dapat dipandang sebagai perpanjangan negara atau rezim (melalui IGO) untuk mencapai suatu tujuan. *Kedua*, NGO menjadi fenomena baru karena muncul akibat kebangkitan *global civil society*. Meskipun peran NGO dan *global civil society* belum tentu mengerdilkan peran pemerintah namun signifikansi mereka dalam kebijakan publik cukup besar. *Ketiga*, kemampuan NGO dalam menanggapi isu-isu yang bahkan bagi negara dianggap tidak krusial dan tidak mendesak seperti isu HAM, gender, lingkungan, agama, dan sebagainya (Griffiths & O'Callaghan, 2002, hal. 215-216).

Secara umum, pertumbuhan NGO yang semakin pesat menjadikannya pihak yang memiliki sumber daya dan sarana untuk menjadi aktor yang juga dapat mengambil peran dalam hubungan internasional. Pertumbuhan jumlah dan pengaruh NGO secara pesat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya proses demokratisasi negara-negara di dunia sejak berakhirnya Perang Dingin. Iklim negara yang demokratis memudahkan NGO untuk tumbuh dan bekerja yang sebelumnya tidak diperbolehkan oleh rezim yang non demokratis. *Kedua*, banyak negara-negara lemah yang harus bergantung pada NGO untuk mendampingi masyarakat, terutama dalam bidang pengembangan sosial. Di berbagai negara berkembang, akibat ketidakmampuan negara—terutama secara ekonomi—dalam mengatasi penyakit, bencana alam, kelaparan, dan kejadian lainnya,

proses tersebut kemudian diambil alih oleh NGO. Kebutuhan akan NGO inilah yang menggerakkan kelompok masyarakat untuk membentuk NGO dan meningkatkan kapasitas kerjanya. *Ketiga*, perkembangan teknologi yang semakin pesat meningkatkan sarana komunikasi antar NGO, sehingga dapat lebih bekerja sama dan lebih berpengaruh. Persebaran informasi mengenai suatu isu tertentu juga akan menggerakkan masyarakat untuk mendirikan NGO baru yang terkait dengan isu tersebut (Sutch & Elias, 2007, hal. 93).

Tentu saja, AJAR sebagai sebagai sebuah NGO memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat cocok untuk mengintervensi proses rekonsiliasi ini. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Simmons (1998) menyatakan empat peran NGO, antara lain sebagai penetap agenda, negosiator, pembentuk legitimasi, dan pelaksana solusi. Sebagai pelaksana solusi, NGO dikenal dapat menerapkan solusi karena statusnya yang netral dan efektif (tidak perlu menunggu birokrasi yang rumit). NGO seperti Oxfam memberikan bantuan secara masif dan terus-menerus bahkan tanpa bantuan PPB. NGO juga banyak berkontribusi dalam membantu pemerintah menerapkan rezim dan norma internasional menjadi peraturan domestik. AJAR dalam konteks ini mengambil peran sebagai pelaksana solusi dengan berkecimpung langsung ke dalam proses intervensi rekonsiliasi. Hal ini tepat karena, sesuai dengan konsep gelombang kedua intervensi rekonsiliasi Pearlman dan Staub, dibutuhkan peran pihak ketiga yang menjalankan suatu aksi konkret.

Sebagai pihak ketiga dalam sebuah rekonsiliasi pasca konflik pun memang menjadi lahan yang tepat bagi NGO untuk berkecimpung. Hal ini karena ranah kerja NGO lebih berfokus pada *development and human rights* (pengembangan dan hak asasi manusia) (Griffiths & O'Callaghan, 2002, hal. 216), yang mana dua fokus tersebut merupakan bidang utama yang harus diperkuat oleh masyarakat pasca konflik yang ingin membentuk kehidupan aman, damai, dan sejahtera. Kondisi masyarakat pasca konflik kemudian juga menuntut NGO untuk lebih menggunakan pendekatan humanistis dalam program-program yang mereka laksanakan (Ryfman, 2007, hal. 21).

Program Reunifikasi Stolen Children oleh AJAR sebagai Pemulihan Trauma dan Perjuangan Keadilan

Mandat rekonsiliasi bagi Stolen Children ini merupakan serangkaian rekomendasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam proses penyelesaian konflik Indonesia-Timor Leste. Rekomendasi-rekomendasi itulah yang menjadi dasar AJAR mengapa menjalankan program reuni bagi “Stolen Children” serta bagaimana program tersebut sebaiknya dijalankan. Pihak-pihak yang memberi rekomendasi tersebut berupa PBB melalui UNTAET, pemerintah Indonesia dan Timor Leste melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), serta pemerintah Indonesia sendiri.

Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste (CAVR) merupakan sebuah komisi pencari kebenaran dan rekonsiliasi pada 13 Juli 2001 melalui Peraturan No. 2001/10 Mengenai Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Timur (Regulation No. 2001/10 On The Establishment of A Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 2001). CAVR dibentuk oleh UNTAET, misi PBB dalam masa transisi pemerintahan di Timor Leste yang memiliki mandat untuk membantu rehabilitasi dan persiapan pembangunan berkelanjutan di Timor Leste. CAVR kemudian menerbitkan *Chega!* (bahasa Portugis yang berarti “Stop!”), sebuah laporan komprehensif lebih dari tiga ribu halaman mengenai konflik di Timor Leste serta rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang belum tuntas pasca konflik. *Chega!* kemudian diserahkan ke masing-masing pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada 31 Oktober 2005.

Rekomendasi dalam *Chega!* mengenai anak-anak yang dipisahkan dari orang tua di Timor Leste berupa (Chega!, 2013, hal. 2611): (1) Memastikan bahwa hak anak yang dipisahkan, terutama bagi kasus-kasusnya yang belum terselesaikan dan bagi yang masih berada di bawah pengasuh, dilindungi—termasuk hak akses terhadap identitas dan prosedur nasional, (2) Pemerintah Timor Leste dan Indonesia memastikan untuk menjaga komunikasi bebas dan teratur antara anak dan orang tua, meskipun anak-anak berada di bawah pengasuh atau institusi pengasuhan, serta agar anak-anak dapat membuat keputusan sendiri mengenai masa depan mereka tanpa rasa takut atau intimidasi, dan (3) Bantuan disediakan, terutama bagi yang tinggal di area miskin dan terpencil, agar orang tua dan anak yang terpisah yang kini telah dewasa dapat melacak satu sama lain, berkomunikasi, dan bertemu.

Pada 2004, pemerintah Timor Leste dan Indonesia telah menandatangani “Memorandum of Understanding Concerning Cooperation to Protect the Rights of Separated and Refugee Children” (Nota Kesepahaman Mengenai Kerja Sama untuk Melindungi Hak Anak-Anak Pengungsi dan yang Terpisah) yang difasilitasi oleh UNHCR. MOU ini mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (KKP RI-RDL) yang mulai bekerja pada Agustus 2005. Komisi ini sendiri memiliki mandat untuk (1) penyelidikan yang terdiri dari Telaah Ulang Dokumen, Pencarian Fakta dan Penelitian; (2) membuat temuan mengenai perbuatan pelanggaran HAM berat dan tanggung jawab serta (3) merumuskan rekomendasi dan pelajaran yang dapat diambil. Landasan kerja Komisi adalah proses penetapan kebenaran “konklusif” mengenai peristiwa-peristiwa menjelang dan segera setelah Penentuan Pendapat di Timor Timur tahun 1999 (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. xii).

Kerja KKP selesai pada 15 Juli 2008 bersamaan diterbitkannya laporan *Per Memoriam Ad Spem* (bahasa Latin yang berarti “Melalui Kenangan Menuju Harapan”) yang berisi telaah dan temuan KKP mengenai konflik Indonesia-Timor Leste, terutama pada masa jejak pendapat 1999. Ada tiga butir rekomendasi *Per Memoriam Ad Spem* yang berkaitan dengan permasalahan “Stolen Children” ini (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. xxiii), salah satunya rekomendasi pembentukan Komisi untuk Orang-Orang Hilang. Komisi tersebut berfungsi untuk “... untuk mengidentifikasi mengenai keberadaan semua anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari orang tuanya dan untuk memberi tahu keluarga mereka. Komisi juga merekomendasikan untuk meneruskan program-program yang sebelumnya dilakukan untuk menjamin perlindungan hak anak-anak yang dipindahkan, terutama bagi mereka yang kasus-kasusnya belum diselesaikan dan mereka yang masih berada di bawah penyeliaan orang-orang Indonesia, termasuk hak anak-anak tersebut untuk secara bebas mengakses prosedur-prosedur mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Prioritas perlu diberikan untuk program-program pendidikan dan bea siswa untuk anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan.” (Per Memoriam Ad Spem, 2008, hal. 324)

Merespons rekomendasi KKP tahun 2008, pemerintah Timor Leste mengajukan proposal *sub-working group* pada 2009 ke pemerintah Indonesia. Untuk merespons proposal Timor Leste dan rekomendasi dari *Per Memoriam Ad Spem*, maka pemerintah

Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor–Leste. Aksi Implementasi sebagai realisasi rekomendasi KKP ini bertujuan untuk: (1) menuntaskan penyelesaian persoalan masa lalu Indonesia dan Timor–Leste serta untuk memajukan hubungan bilateral antara rakyat dan pemerintah kedua negara dalam semangat persaudaraan, persahabatan, kemitraan, rekonsiliatif, dan berwawasan ke depan; dan (2) mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang kembali peristiwa serupa sebagaimana terjadi di Timor–Timur tahun 1999 yang tercantum dalam Laporan Akhir KKP, melalui reformasi kelembagaan, legislasi nasional, dan pengembangan kapasitas.

Dalam lampirannya, rekomendasi Perpres mengenai permasalahan “Stolen Children” adalah: (1) Penerapan kebijakan khusus dalam rangka penanganan anak-anak yang terpisah dari orang tua, khususnya penentuan identitas, (2) Merancang mekanisme bilateral untuk memfasilitasi reunifikasi keluarga secara sukarela dan menangani laporan-laporan mengenai orang hilang berdasarkan prinsip rekonsiliasi, dan (3) Penuntasan Status anak-anak Timor Leste yang terpisah dari orang tuanya.

Melihat temuan-temuan mengenai fenomena Stolen Children serta berbagai rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, AJAR pada 2013 menerjunkan diri untuk ikut melacak dan mengadakan program reuni bagi Stolen Children ini. Menurut ICRC yang dikutip oleh AJAR (2016), hal ini terutama karena minimnya usaha-usaha dari pemerintah mengenai pengembalian anak-anak tersebut. Hingga tahun 2013, ICRC mencatat bahwa upaya penanganan “orang yang terpisah” oleh pemerintah Indonesia dan Timor-Leste tidak memiliki kemajuan berarti (Asia Justice and Rights, 2016, hal. 7). Dalam birokrasi antar pemerintah, proses rekonsiliasi ini pura-pura, murni hanya praktek diplomatis (Lamb, 2012). Bahkan, hingga 2016, perwakilan AJAR menyebut bahwa “... semua rekomendasi terkait orang hilang dan anak-anak yang dipisahkan belum juga diimplementasikan” (Sohuturon, 2016).

Meskipun begitu, upaya-upaya sebelumnya dalam mempertemukan kembali Stolen Children dengan keluarga mereka tetap ada. Pada 2012, ada upaya untuk mempertemukan Stolen Children ini ke keluarga mereka lewat sebuah situs internet oleh para penyintas dan mantan peneliti CAVR. Komnas HAM dan mitranya, Provedor untuk Hak Asasi Manusia Timor-Leste (PDHJ), pada 2013, menandatangani MoU untuk menindaklanjuti

rekomendasi KKP. Pada Februari 2014, Komnas HAM membentuk tim pengumpul data Stolen Children pada kurun waktu 1975-1999.

AJAR memprakarsai pembentukan Kelompok Kerja untuk “Stolen Children” yang bekerja sama dengan berbagai NGO lain seperti IKOHI, KontraS, LBH Bandung, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan HAK, ACBIT, CVTL, dan National Victim’s Association of Timor-Leste. Kelompok kerja ini kemudian memulai proses pendataan Stolen Children yang membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan setiap tahunnya. Waktu yang cukup lama ini disebabkan terutama karena sulitnya mendapatkan informasi; informasi mengenai Stolen Children ini dianggap sensitif dan tabu untuk diungkap. Terlepas dari itu semua, pada 2013 AJAR berhasil mendata 4 Stolen Children dan mengadakan reuni bagi mereka.

Sejak 2013 hingga 2016 jumlah Stolen Children yang berhasil didata bertambah. Pada 2014, ditemukan 16 Stolen Children yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Bali, dan Banten. Pada 2015, jumlah Stolen Children yang berhasil didata meningkat menjadi 24 orang yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan berkat bantuan dari KontraS Sulawesi (Galuwo, 2016). Terakhir, pada 2016, jumlah Stolen Children yang didata 21 orang. Total Stolen Children yang berhasil ditemukan pada 2013 hingga 2016 berjumlah 65 orang.

Tabel 2:
Jumlah Stolen Children yang berhasil didata pada 2013-2016

Tahun Wilayah	2013	2014	2015	2016	Total
Jakarta	1	5	1	2	9
Jawa Barat	1	3		6	10
Kalimantan Timur		5	1		6
Kalimantan Selatan			1		1
Sulawesi Selatan			19	13	32
Bali		2	2		4
NTT	2				2
Banten		1			1
Total	4	16	24	21	65

Sumber: Meniti Jalan Pulang: Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka, 2016, hal. 9.

Dari 65 orang ini, sayangnya tidak semua dapat mengikuti program reuni untuk bertemu dengan keluarga asli mereka di Timor Leste. Dari total 30 orang yang mengikuti

tiga kali program reuni ini, proporsi laki-laki dan perempuan yang ikut pun berbeda jauh. Nampaknya, perempuan lebih mendapat kesulitan untuk dapat mengikuti program reuni. Kesulitan mengikuti reuni ini secara umum dikarenakan berbagai kendala seperti tidak mendapat izin keluarga asuh di Indonesia, ketidakmampuan ekonomi, masalah legalitas dokumen, dan sebagainya. Reuni ini diadakan oleh AJAR sebanyak empat pada 2013 yang diikuti oleh semua Stolen Children yang berhasil didata, pada 2015 diikuti oleh 14 orang, pada 2016 diikuti oleh 12 orang, dan yang terbaru pada 2017 diikuti oleh 15 orang.

Tabel 3:
Jumlah Stolen Children yang mengikuti kegiatan reuni

Tahun	Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan
2013	2	2
2015	12	2
2016	10	2
2017	12	3
Total	36	9

Sumber:

“Membawa Mereka Pulang: Lima Belas Stolen Children Dipertemukan Kembali dengan Keluarga Mereka di Timor-Leste”, press release, 2017.

Meniti Jalan Pulang: Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka, 2016, hal. 9.

Secara proporsi, jumlah ini bahkan tidak mencapai 10% dari total 4500-an anak yang pernah diambil dari Timor Leste. Namun, AJAR menganggap bahwa proses ini tetaplah penting dan signifikan dibanding daripada harus menunggu pemerintah untuk mengadakan program serupa (Wandita & Pinto, 2016).

Lebih lanjut, permasalahan kecilnya jumlah peserta reuni ini disebabkan karena beberapa hal. *Pertama*, sebagian orang belum bersedia untuk terlibat karena masih diliputi oleh keraguan dan ketakutan akan keselamatan mereka. Trauma akan perjalanan panjang antar negara dan situasi Timor Timur pada masa itu membuat orang-orang tidak yakin bahwa mereka akan baik-baik saja. *Kedua*, beberapa peserta yang telah didata tidak mendapat izin dari keluarga asuh di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa memang isu Stolen Children ini sensitif; keluarga asuh tidak mau diungkit lagi mengenai tindakan mereka mengambil anak-anak ini di masa lalu. Keluarga asuh ini juga beranggapan bahwa mereka telah membesarkan anak-anak ini selama puluhan tahun

sehingga anak-anak ini sudah menjadi Indonesia dan tidak perlu lagi melakukan ikatan kembali dengan Timor Leste. *Ketiga*, beberapa orang tidak dalam kondisi fisik yang baik. *Keempat*, banyak yang tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk bepergian ke luar negeri. *Kelima*, beberapa keluarga Stolen Children ini di Timor-Leste belum berhasil ditemukan.

Saat sudah sampai di Timor Leste dan bertemu dengan keluarga mereka, Stolen Children ini juga terkadang masih mengalami hambatan. Sejumlah anak yang terlibat dalam reuni diminta untuk menjalankan kewajiban adat Timor Leste dan membayar upacara sebagai ‘syarat ritual’ bagi mereka untuk kembali diterima sebagai masyarakat Timor-Leste. Beberapa orang harus membiayai upacara adat yang cukup mahal terutama untuk menghapus nama mereka yang telah ditulis di batu nisan karena dianggap telah meninggal pada konflik di masa lalu. Keluarga asuh di Indonesia juga diminta masyarakat Timor Leste untuk membayar kompensasi karena telah mengambil anak-anak ini, sehingga semakin meningkatkan keengganan keluarga asuh untuk mengizinkan Stolen Children ini kembali ke komunitas mereka di Timor Leste.

Selain mengadakan reuni, AJAR juga menerbitkan pernyataan resmi dan *press release* mengenai permasalahan ini. Pada 15 Juli 2017, serentak di Dili dan Jakarta, Kelompok Kerja “Stolen Children” merilis laporan pers berjudul “Sembilan Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP): Dimana Anak Anak itu Saat Ini?”. Laporan itu berisi tuntutan bagi pemerintah untuk menjalankan rekomendasi KKP mengenai Stolen Children yang telah dipaparkan di *Per Memoriam Ad Spem* dan dijabarkan di Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2011. Pada Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia 30 Agustus 2017, AJAR mengeluarkan pernyataan publik bertajuk “Indonesia: Kegagalan menyelesaikan kasus penghilangan paksa hanya akan memperparah kultur impunitas”, yang menerangkan bahwa minimnya usaha menyelesaikan permasalahan penghilangan anak-anak Timor Leste oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum kuat. *Press release* terbaru diterbitkan pada 27 November 2017 yang berupa laporan reuni Stolen Children 20-27 November 2017. Rilis itu berjudul “Membawa Mereka Pulang: Lima Belas Stolen Children Dipertemukan Kembali dengan Keluarga Mereka di Timor-Leste”.

Prinsip rekonsiliasi untuk memulihkan trauma dipraktekkan oleh AJAR dalam program reunifikasi Stolen Children 2013-2017. AJAR menekankan pada pemulihan

tingkat individu Stolen Children, menggunakan metode wawancara untuk mengetahui sejauh mana trauma akibat pengambilan paksa dapat dipulihkan dengan program reuni ini. Ketika mengalami trauma, korban merasa tak berdaya karena kekuatan besar di luar jangkauan mereka (Herman, 1992, hal. 24). Ketika diambil dari keluarga mereka, Stolen Children ini tidak berdaya dan tidak dapat melawan karena waktu itu mereka masih anak-anak. Freeman memberikan gambaran dampak pengambilan anak-anak secara umum (Freeman, 2006, hal. 24-25); *Pertama*, Anak-anak akan kehilangan masa kecilnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wandita bahwa program reuni Stolen Children ini merupakan upaya membenarkan hal yang salah, alih-alih dapat mengembalikan masa kecil mereka (Wandita & Pinto, 2016). *Kedua*, kehilangan kepercayaan dan harapan karena tidak adanya upaya pengembalian ke keluarga yang signifikan. Hal ini kemudian akan berpengaruh pada terbiasanya korban terhadap konflik; alih-alih melawan, mereka akan menerima keadaan begitu saja meskipun tidak mendapat keadilan.

Ketiga, keengganan korban untuk mengambil 'risiko' dan memilih untuk berada di zona aman. Rupanya, hal ini akan bermasalah terhadap proses reuni. Stolen Children akan tidak ingin mengambil risiko sehingga enggan berpartisipasi dalam reuni, menyebabkan program reuni tidak dapat maksimal. *Keempat*, kebencian terhadap negara/kewarganegaraan penculik. Meskipun Stolen Children ini telah bertahun-tahun diasuh dan tinggal di Indonesia, namun belum tentu mereka tidak memiliki kebencian dan sifat memusuhi Indonesia. Jika ini terjadi maka akan mengganggu resolusi konflik yang telah selesai dan dapat menjadi bibit konflik baru.

Menurut Menschner dan Maul (2016, hal. 2-11), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan trauma. Tahapan-tahapan tersebut akan dikorelasikan dengan upaya yang dilakukan AJAR sehingga dapat diketahui bagaimana usaha AJAR dalam reunifikasi Stolen Children ini dapat menyembuhkan trauma bagi korban.

Pertama, proses penyembuhan mengacu pada referensi yang ada dan bekerja sama dengan organisasi terkait. Sebelum melakukan proses reuni, AJAR mempelajari rekomendasi-rekomendasi mengenai Stolen Children yang terdapat di *Chega!*, *Per Memoriam Ad Spem*, dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2011. Selain itu, dalam melakukan kegiatan reuni, AJAR membentuk Kelompok Kerja "Stolen Children" yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. *Kedua*, mengikutsertakan korban dalam perencanaan organisasi dan proses penyembuhan. Dalam upaya reuni-reuninya, AJAR

dibantu oleh seorang Stolen Children itu sendiri bernama Isabelinha Pinto, yang bahkan ikut membuat laporan dan foto buku *Stolen: A Journey Home in Photographs and Memories*. Selain Pinto, para Stolen Children yang berhasil didata akan ikut serta dalam proses perencanaan reuni yang akan mereka lakukan di Timor Leste. Di samping itu, jelas pula bahwa reuni sebagai proses penyembuhan trauma diikuti secara langsung oleh para Stolen Children.

Ketiga, mengomunikasikan permasalahan yang ada. Salah satu cara AJAR mengetahui bagaimana pengaruh program reuni ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan para Stolen Children. Beberapa wawancara tersebut antara lain dengan Victor da Costa (menceritakan keingintahuannya terhadap Timor Leste dan keluarganya), Fadli Muslimin (menyampaikan rasa khawatir meskipun telah berhasil bertemu dengan keluarganya di Timor Leste), Siti Hapsah (menceritakan keinginannya untuk bertemu dengan keluarga dan membangun rumah sendiri yang terbebas dari masa lalunya), dan Isabelinha Pinto (menceritakan perasaan takjubnya ketika bertemu dengan keluarga dan melihat kemiripan mereka) (Asia Justice and Rights, 2016).

Selain penyembuhan trauma, AJAR juga mengupayakan perjuangan keadilan bagi Stolen Children ini. Keadilan yang dimaksud adalah *transitional justice* (keadilan transisional), yaitu proses yang meliputi aspek-aspek luas berupa penegakan hukum, pemberdayaan program, perubahan institusi, dan sebagainya. Keadilan transisional mengacu kepada cara-cara yang dilakukan suatu negara yang baru saja keluar dari periode konflik dan represi, menanggapi pelanggaran HAM berat atau banyak dan serius sehingga sistem keadilan biasa tidak dapat memberi respons yang optimal (International Center for Transitional Justice, 2009). Keadilan transisional bukanlah proses penegakan keadilan secara spesifik seperti keadilan kriminal (*criminal justice*) yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku melainkan gabungan dari berbagai proses penegakan pengadilan.

Proses-proses dalam keadilan transisional dapat berupa (International Center for Transitional Justice, 2009): (1) *criminal prosecution* bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran kriminal berat; (2) “Pencarian Kebenaran” (atau pencarian fakta) mengenai pelanggaran HAM oleh lembaga non hukum; (3) reparasi pelanggaran HAM secara individu, kolektif, material, serta simbolik; dan (4) reformasi hukum dan institusi termasuk polisi, kehakiman, militer, dan intelijen. Dapat dilihat dalam ranah keadilan ini,

AJAR melalui program reunifikasi Stolen Children mengambil bagian dalam poin (3), melakukan reparasi pelanggaran HAM—terutama secara individu dan material. Suatu keadilan transisional dikatakan komprehensif apabila juga dapat memunculkan partisipasi langsung oleh korban dan inovasi dalam kegiatan yang diupayakan. Program reunifikasi Stolen Children ini merupakan program yang ‘inovatif’, dalam artian program ini pertama kali secara signifikan dilakukan oleh AJAR, yang melibatkan secara langsung para korban untuk dapat merestorasi diri dengan bertemu kembali dengan keluarga mereka di Timor Leste.

Lebih spesifik, dikenal pula istilah keadilan restoratif (*restorative justice*), suatu proses keadilan yang memiliki ciri untuk mengikutsertakan pihak-pihak yang pernah berkonflik untuk bersama-sama menyelesaikan dampak yang belum usai, memegang peran penting dalam instrumen rekonsiliasi yaitu dalam proses reparasi/pemulihan masyarakat, serta membuat proses rekonsiliasi akan lebih berimbang (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006; Vandeginste, 2003; van Stokkom, 2008).

Menurut tipologi program keadilan restoratif oleh PBB (Handbook on Restorative Justice Programmes, 2006), karakteristik program reunifikasi Stolen Children ini yaitu: (1) berada di luar sistem penegakan keadilan kriminal; (2) bersifat agak formal (karena dilaksanakan oleh NGO resmi berbadan hukum meskipun bukan oleh pemerintah); (3) penasihat hukum terbatas, dilakukan sendiri oleh AJAR untuk menilai fenomena pelanggaran berdasar laporan CAVR dan KKP; (4) tidak adanya campur tangan aparat penegak hukum; (5) komunitas yang ikut serta kecil karena keluarga asuh tidak semua mengizinkan dan mendukung; (6) korban (Stolen Children) menjadi peserta utama reunifikasi ini; (7) fokus terhadap bantuan (asistensi) korban untuk dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka juga besar; (8) dilakukan oleh Kelompok Kerja “Stolen Children” yang terdiri dari NGO dan sukarelawan tanpa banyak campur tangan pemerintah; (9) kompensasi pelaku menjadi salah satu aspek yang harus dibenahi, tapi penindaklanjutannya bukan oleh AJAR; dan (10) fokus terhadap reparasi/pemulihan korban besar.

Selain itu, program reunifikasi ini memenuhi tujuan dari keadilan restoratif (Handbook on Restorative Justice Programmes, 2006, hal. 9-11). *Pertama*, mendukung korban dengan memberi mereka suara, mendukung penuh keinginan dan kebutuhan mereka, serta memberi mereka bantuan. Jelas di sini bahwa program reunifikasi AJAR

secara penuh mendukung korban untuk mendapatkan hak mereka bertemu kembali dengan keluarga mereka. Selain itu, wawancara dan laporan yang diterbitkan AJAR memberi ruang bagi para Stolen Children agar suara dan tuntutan mereka di dengar oleh masyarakat internasional.

Kedua, menyatakan bahwa tindakan kriminal tidak dapat diterima melalui pembentukan norma-norma. Norma dapat dibentuk ketika adanya pembiasaan terhadap isu tersebut. AJAR berusaha ‘membiasakan’ atau memopulerkan isu Stolen Children ini di masyarakat melalui publikasi laporan dan pernyataan-pernyataan publik agar isu Stolen Children ini kemudian menjadi hal yang lebih dipedulikan bersama, serta agar tindakan kriminal pengambilan anak-anak tersebut tidak lagi dibenarkan masyarakat.

Ketiga, mendukung pertanggungjawaban terutama oleh pihak yang bersalah. Meskipun penegakan hukum terhadap pelaku pengambil anak ini masih sulit, AJAR melalui program reunifikasi dan pelaporan rutin tetap mendukung agar para orang tua asuh memberi kompensasi. Kompensasi tidak selalu berupa materi ataupun menjalani hukuman kriminal namun dapat berupa tindakan sederhana seperti memberi dukungan bagi Stolen Children yang hendak mengikuti reuni (tanpa mempersulit mereka) dan menerima secara terbuka bahwa Stolen Children ini memiliki hak untuk mengetahui asal-usul mereka.

Penutup

Fenomena pengambilan paksa anak-anak selama konflik Indonesia-Timor Leste 1975-1999 masih menyisakan permasalahan pasca konflik yang perlu dituntaskan. AJAR merupakan salah satu aktor yang peduli terhadap isu Stolen Children ini. AJAR berusaha meningkatkan kepedulian dunia internasional terhadap permasalahan ini, mengingat fenomena Stolen Children ini belum banyak diekspos di masyarakat internasional. Salah satu bentuk kepedulian AJAR adalah dengan membentuk Kelompok Kerja “Stolen Children” yang beranggotakan AJAR dan organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia lain di Indonesia dan Timor Leste seperti IKOHI, KontraS, KontraS Jawa Timur, KontraS Sulawesi, LBH Bandung, Yayasan Satu Keadilan, Yayasan HAK, ACBIT, CVTL, National Victim’s Association of Timor-Leste. Kelompok kerja ini kemudian melakukan kegiatan reunifikasi Stolen Children selama kurun waktu 2013 hingga 2017.

Upaya AJAR dalam proses reunifikasi Stolen Children ini dapat dijelaskan melalui konsep intervensi rekonsiliasi. Rekonsiliasi sendiri adalah bentuk sikap menerima mantan musuh untuk mengupayakan masa depan pasca konflik yang damai. Dalam konteks Stolen Children ini, rekonsiliasi kemudian dapat diartikan menjadi proses bagaimana reparasi masyarakat pasca konflik sehingga luka masa lalu dapat pulih dan masyarakat dapat berfokus pada pengembangan masa depan. Proses rekonsiliasi tidak hanya dilakukan oleh pihak yang pernah berkonflik (Indonesia dan Timor Leste) namun juga oleh pihak ketiga yang bersifat netral.

Menurut Pearlman dan Staub (2015), intervensi yang dilakukan pihak ketiga dalam rekonsiliasi dapat dikategorikan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama berfokus pada pembangunan informasi segera pasca konflik agar pihak yang berkonflik dan korban dapat memulai proses perbaikan selanjutnya. Gelombang kedua berfokus pada penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan, khususnya bagi para korban. Gelombang ketiga berfokus pada penekanan nilai sebuah rekonsiliasi, agar rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai upaya bersama. Dalam paparan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa AJAR memerankan gelombang kedua intervensi rekonsiliasi berupa penyembuhan trauma dan perjuangan keadilan bagi para Stolen Children.

Kegiatan yang dilakukan Stolen Children juga dapat diamati dalam bingkai konsep NGO. Menurut Simmons (1998), NGO dapat menjalankan empat kegiatan; *setting* agenda agar suatu isu dapat dibahas oleh pengambil keputusan, melakukan negosiasi, menciptakan legitimasi agar *civil society* diikutsertakan dalam kebijakan publik, dan implementasi solusi langsung. Dapat disimpulkan pula bahwa melalui analisa peran NGO ini, AJAR menjalankan peran sebagai implementasi solusi langsung berupa membuat kelompok kerja dan menjalankan kegiatan reunifikasi Stolen Children yang langsung mengikutsertakan korban.

Program reunifikasi dimulai pada tahun 2013 dengan pertama-pertama mendata jumlah Stolen Children yang tersebar di Indonesia. Proses pendataan memakan waktu 4-5 bulan setiap tahunnya. Dari pendataan tersebut, dari 2013 hingga 2016 berhasil ditemukan 65 Stolen Children yang direncanakan untuk mengikuti reuni di tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017. Namun, tidak semua Stolen Children mengikuti reuni karena beberapa masih takut untuk kembali ke Timor Leste serta tidak mendapat izin dari

keluarga yang mengasuh mereka di Indonesia. Dari 65 yang berhasil didata, hanya 45 Stolen Children yang dapat mengikuti reuni.

Meskipun jumlah yang berhasil mengikuti reuni tidak sebanding dengan jumlah yang diambil paksa, namun program ini disimpulkan cukup berhasil menyembuhkan trauma bagi Stolen Children yang mengikuti. Prinsip penyembuhan trauma yang berhasil dijalankan oleh AJAR seperti; mengacu pada referensi yang ada dan bekerja sama dengan organisasi terkait (AJAR mengacu pada rekomendasi dari CAVR dan KKP serta membentuk Kelompok Kerja Stolen Children), mengikutsertakan korban dalam perencanaan organisasi dan proses penyembuhan, serta mengomunikasikan permasalahan yang ada (mengadakan serangkaian wawancara terkait pengalaman dan kesan terhadap program reunifikasi).

Selain trauma, program reuni ini dapat memperjuangkan keadilan bagi para Stolen Children. Program ini merupakan bagian dari keadilan transisional yang inovatif dan diikuti langsung oleh korban (Stolen Children) dalam mereparasi HAM mereka. Selain itu, program ini juga memenuhi tujuan keadilan restoratif berupa dukungan suara terhadap korban (program reunifikasi dan laporannya menjadi media mengetahui kisah Stolen Children), pembentukan norma anti tindakan kriminal (AJAR berusaha memopulerkan kisah Stolen Children agar terbentuk norma yang menentang tindakan ini), dan dorongan untuk bertanggung jawab bagi keluarga asuh yang mengambil Stolen Children berupa memberi dukungan dan tidak mempersulit kegiatan reunifikasi.

Meskipun begitu, dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan ini diharapkan mampu dilampaui dan isu ini mampu ditingkatkan oleh penelitian di masa depan. *Pertama*, minimnya informasi mengenai Stolen Children, yang bahkan isu ini secara eksklusif hanya dikaji oleh CAVR, KKP, AJAR, dan lembaga-lembaga lain yang bekerja di Indonesia dan Timor Leste. Diharapkan di masa depan isu ini semakin populer dan publikasi-publikasi ilmiah di berbagai negara juga ikut andil dalam mengkaji permasalahan ini. *Kedua*, metode pengumpulan data yang hanya secara sekunder melalui kajian pustaka, yang mana ketika pengambilan data dapat dilakukan secara primer seperti wawancara dan berkunjung langsung ke AJAR, Stolen Children, dan program reuni maka akan didapatkan perspektif alternatif dan pandangan baru mengenai permasalahan ini.

Referensi

- Amegashie, J. A. (2010). On Third-Party Intervention in Conflicts: An Economist's View. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 16(2), 1-10.
- Asia Justice and Rights. (2016). *Meniti Jalan Pulang: Membawa Anak-anak Timor-Leste yang Dicuri dan Dibawa ke Indonesia untuk Bertemu Kembali dengan Keluarga Mereka*. Jakarta: Asia Justice and Rights.
- Asia Justice and Rights. (2017). *Annual Report 2016*. Asia Justice and Rights.
- Bloomfield, D. (2003). Reconciliation: The Context. Dalam D. Bloomfield, T. Barnes, & L. Huyse (Penyunt.), *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook* (hal. 10-49). Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Fisher, R. (2011). Methods of Third-Party Intervention. Dalam A. Beatrix, M. Fischer, & H. Giessmann (Penyunt.), *Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II* (hal. 157-182). Barbara Budrich Publishers.
- Freeman, M. (2006). *International Child Abduction: The Impact*. reunite International Child Abduction Centre.
- Galuwo, K. (2016, November 13). *Reuni Kedua "Stolen Children Timor Leste"*. Diambil kembali dari DeGorontalo: <https://degorontalo.co/reuni-kedua-stolen-children-timor-leste/>
- Griffiths, M., & O'Callaghan, T. (2002). *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.
- Herman, J. (1992). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books.
- Huyse, L. (2003). The International Community. Dalam D. Bloomfield, T. Barnes, & L. Huyse (Penyunt.), *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook* (hal. 163-167). Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- (2017). *Indonesia: Kegagalan menyelesaikan kasus penghilangan paksa hanya akan memperparah kultur impunitas*. Asia Justice and Rights.
- International Center for Transitional Justice. (2009). *What is Transitional Justice?* Retrieved from ICTJ: <https://www.ictj.org/about/transitional-justice>
- International Committee of the Red Cross. (2009). *Children in War*. Geneva: ICRC.
- Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran. (2014). *Menemukan Kembali Indonesia*. Jakarta: Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran.
- Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste. (2008). *Per Memoriam Ad Spem*. Denpasar: Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste.
- Lamb, K. (2012, Juli 8). *East Timor's stolen children*. Diambil kembali dari Public Radio International: <https://www.pri.org/stories/2012-07-08/east-timor-s-stolen-children>
- Mardhatillah, F. (2017, Mei 25). *Berbagi Tuah Keadilan Transisi*. Diambil kembali dari Pikiran Merdeka: <http://www.pikiranmerdeka.co/2017/05/25/berbagi-tuah-keadilan-transisi/>

- Meierhenrich, J. (2008). Varieties of Reconciliation. *Law & Social Inquiry*, 33(1), 195-231.
- (2017). *Membawa Mereka Pulang: Lima Belas Stolen Children Dipertemukan Kembali dengan Keluarga Mereka di Timor-Leste*. Asia Justice and Rights.
- Menschner, C., & Maul, A. (2016). *Key Ingredients for Successful Trauma-Informed Care Implementation*. Center for Health Care Strategies.
- Murdoch, L. (2012, Maret 5). *Fate of East Timor's stolen generation in Indonesia finally coming to light*. Diambil kembali dari The Sidney Morning Herald: <https://www.smh.com.au/world/fate-of-east-timors-stolen-generation-in-indonesia-finally-coming-to-light-20120304-1ub38.html>
- Nets-Zehngut, R. (2007). Analyzing the Reconciliation Process. *International Journal on World Peace*, 24(3), 53-81.
- Pearlman, L. A., & Staub, E. (2015). Sequencing Trauma Recovery and Reconciliation Interventions in Post-Conflict Settings. *CRPD Working Paper*. Leuven: Centre for Research on Peace and Development.
- Ryfman, P. (2007). Non-governmental organizations: an indispensable player of humanitarian aid. *International Review of the Red Cross*, 89(865), 21-45.
- Schlein, L. (2014, September 23). *UNICEF Says Children Main Victims of War*. Diambil kembali dari VOA: <http://www.voanews.com/amp/unicef-says-children-main-victims-of-war/2459908.html>
- (2017). *Sembilan Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP): Dimana Anak Anak itu Saat Ini?* Jakarta/Dili: Kelompok Kerja untuk "Stolen Children".
- Sida. (2003). *Reconciliation – Theory and Practice for Development Cooperation*. Sida.
- Simmons, P. (1998). Learning to Live with NGOs. *Foreign Policy*(112), 82-96.
- Sohuturon, M. (2016, Agustus 3). *Pemerintah Didesak Satukan Anak Korban Penculikan Timor Leste*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830182315-20-154937/pemerintah-didesak-satukan-anak-korban-penculikan-timor-leste/>
- Staub, E. (2006). Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict: Understanding the Roots of Violence, Psychological Recovery, and Steps toward a General Theory. *Political Psychology*, 27(6), 867-894.
- Sugito. (2016). *Organisasi Internasional: Aktor dan Instrumen dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta.
- The Girl Who Was 'Stolen' by A Soldier*. (2017, Maret 26). Diambil kembali dari BBC: <http://www.bbc.com/news/world-asia-38089994>
- The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR). (2013). *Chega!* Jakarta: PT Gramedia.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna: United Nations.

- United Nations Transitional Administration in East Timor. (2001). *Regulation No. 2001/10 On The Establishment Of A Commission For Reception, Truth And Reconciliation In East Timor*.
- van Stokkom, B. (2008). Forgiveness and Reconciliation in Restorative Justice Conferences. *Ethical Perspectives*, 15(3), 399-418.
- Vandeginste, S. (2003). Reparation. Dalam D. Bloomfield, T. Barnes, & L. Huyse (Penyunt.), *Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook* (hal. 145-161). Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Wandita, G., & Pinto, I. (2016). *Stolen: A Journey Home in Photographs and Memories*. Asia Justice and Rights.